

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Putusan Hakim Pengadilan Niaga dalam Memutus Debitor Pailit pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/Pn.Niaga.Mks adalah Pasal 229 ayat (1) huruf a, Pasal 230 ayat (1), Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 289 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU apabila Proposal Rencana Perdamaian ditolak maka Pengadilan harus menyatakan debitor pailit. Alasan kreditor menolak proposal rencana perdamaian dari debitor adalah karena isi dari proposal rencana perdamaian tersebut memuat bahwa debitor hanya akan mengakomodir seluruh tagihan pokok dan sebagian tagihan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mana kreditor merasa bahwa tagihan denda yang akan dibayar debitor masih terlalu jauh dari nilai tagihan denda yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor.
2. Pertimbangan Hukum dari Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/Pn.Niaga.Mks dan menyatakan debitor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak pailit, berdasarkan pada: *Pertama*, filosofis Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengajuan PKPU dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengusulkan perdamaian. *Kedua*, berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 29

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dinyatakan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa adalah Yayasan yang memberikan pelayanan kesehatan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan dan mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu, Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa seharusnya diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya agar dapat melaksanakan kewajiban membayar utangnya kepada para kreditor, sehingga Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak dipailitkan. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menimbulkan suatu paradigma hukum baru di bidang penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Hakim dalam membuat putusan atas disetujuinya tawaran proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam PKPU, khususnya apabila debitor merupakan yayasan atau mempunyai fungsi sosial terhadap masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman pembaca baik kalangan masyarakat awam maupun akademisi terutama di bidang hukum dalam hal pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan pengadilan niaga yang menyatakan debitor pailit akibat ditolaknya proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam PKPU.
2. Diharapkan hakim dalam membuat putusan terhadap penolakan proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam PKPU, tidak mendasarkan pada undang-undang saja, sehingga debitor sangat mudah untuk dijatuhkan pailit. Akan tetapi, hakim juga harus memperhatikan

dan mempertimbangkan unsur-unsur lain yang mendasarkan pada keadilan dan kemanfaatan agar debitor tetap dapat melangsungkan usahanya (*going concern*).

